

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 06/11/2022, Diperbaiki: 30/11/2022, Diterbitkan: 02/12/2022

KEBIJAKAN PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PLAGIARISME TERHADAP DESAIN PRODUK

Rahma Melisha Fajrina¹, Dynia Fitri², Ragga Rizky Malikian³

¹) Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Indonesia

Email: melishafajrina@gmail.com

²) Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Indonesia

Email: niafitri.1793@gmail.com

³) Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Indonesia

Email: ragarizki001@gmail.com

Corresponding Author: Rahma Melisha Fajrina

ABSTRACT

This research is an empirical legal research that aims to analyze the factors that cause the crime of plagiarism against product design to occur as well as preventive policies in tackling the crime of plagiarism against product design. The results of this study are that the occurrence of a criminal act of plagiarism against product design is based on several factors including; economic factors, educational factors, price comparison factors, technological development factors, consumer factors and legal understanding factors owned by designer. Regarding the protection of product designs, Indonesia already has its regulations, namely Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs. However, the existence of this law is still not enough, so or the author, several policies are needed that can prevent this crime of plagiarism, namely preventive policies from designers and preventive policies from the government. The policy of preventing plagiarism actions that can be carried out by designers is by making complex designs and designers are active in monitoring their products that have been circulating in the market. The next policy from the government is that the government can revise the industrial design law and assist the MSME community in registering the products they produce and assisting with legal assistance if the products from MSME are illegally imitated by other parties.

Keywords: Policy, Prevention, Plagiarism, Design, Product.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk terjadi serta kebijakan preventif dalam menanggulangi tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa terjadinya suatu tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk didasari atas beberapa faktor yang diantaranya; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor perbandingan harga, faktor perkembangan teknologi, faktor konsumen serta faktor pemahaman

hukum yang dimiliki oleh desainer. Terkait dengan perlindungan atas desain produk, Indonesia telah memiliki regulasinya yakni pada undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Akan tetapi, keberadaan undang-undang ini masih belum cukup sehingga bagi penulis perlu beberapa kebijakan yang dapat menanggulangi tindak pidana plagiarisme ini secara preventif, yakni kebijakan preventif dari desainer dan kebijakan preventif dari pemerintah. Kebijakan pencegahan tindakan plagiarisme yang dapat dilakukan oleh desainer yakni dengan melakukan pembuatan desain yang rumit serta desainer aktif dalam melakukan monitoring atas produknya yang telah beredar di pasaran. Kebijakan selanjutnya dari pemerintah yakni pemerintah dapat melakukan revisi undang-undang desain industri dan membantu masyarakat UMKM dalam melakukan pendaftaran produk yang dihasilkan serta membantu pendampingan hukum apabila produk dari UMKM ini diimitasi oleh pihak lain secara ilegal.

Kata Kunci: Kebijakan, Preventif, Plagiarisme, Desain, Produk

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing yang diharapkan ialah dengan mengoptimalkan karya di bidang Desain Industri yang merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Adanya kemandirian dalam sektor industri dapat didukung dengan terlibatnya Indonesia dalam globalisasi perdagangan yang dipadukan dengan keanekaragaman budaya serta memberikan perlindungan hukum terhadap karya di bidang Desain Industri.¹

Perlindungan hukum terhadap desain industri diberikan dengan maksud untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk selalu produktif dalam menciptakan desain baru. Pengaturan hukum terkait dengan Desain Industri di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan dari adanya undang-undang ini ialah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya kreasi dan inovasi di bidang desain industri.²

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.³ Oleh karena itu, hal yang membatasi suatu karya masuk ke dalam ranah desain industri adalah kreasi dalam bentuk unsur yang disebutkan dalam definisi di atas ditujukan semata-mata dalam penampilan fisik suatu produk dan memberikan kesan estetis.⁴

Konsep dan sistem perlindungan desain industri memiliki maksud untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak atas hak desain ini tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut.

¹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

² Yulia, 2015, Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual, Unimal Press, Lhoksumawe, hal. 67

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

⁴ Mujiyono Ferianto, 2017. Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. LPPM UNY/Sentra HKI UNY. Yogyakarta. hal. 33.

Adanya perlindungan hukum oleh negara yang diberikan kepada para pendesain agar para desainer dapat merangsang aktivitas kreatifnya serta mewujudkan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain industri yang baru. Adapun perlindungan hukum yang diberikan terhadap desain industri melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, atau badan hukum yang berhak atas hak desain industri tersebut.⁵

Indonesia memang telah memiliki regulasi terkait Desain Industri. Kendati demikian, kasus plagiarisme pada desain industri, terutama pada desain produk mulai menjadi sorotan media. Kasus plagiarisme yang sempat menghebohkan Indonesia, terutama bagi para penikmat sepatu sneaker pada tahun 2020 lampau penulis kutip dari *indiemarker.news* ialah *brand* sepatu sneakers lokal Ventela asal Jawa Barat yang dianggap memiliki desain yang sama persis dengan desain sepatu dengan *brand* Vans Old Skool. Desain yang dimaksud memiliki kemiripan dengan desain sneakers dari Van Old Skool, yang tidak hanya mirip pada saat siluetnya saja, namun akses garis pada sneakers ini pun sama dengan *jazz stripes* milik Vans Old Skool yang merupakan merek sepatu dari California, Amerika Serikat. Hal ini membuat pihak Vans meminta pihak instagram untuk menghapus unggahan sneakers pada Ventela yang dianggap telah melakukan imitasi terhadap produknya tersebut.⁶

Selain plagiarisme terhadap desain sepatu merek terkenal, penulis juga mengutip berita dari *news.detik.com* dengan Judul Langgar HAKI Bak Mandi Bayi, Bapak-Anak Asal Surabaya Dijebloskan ke Bui, bahwa terpidana bapak dan anak ini melanggar hak desain industri dengan memproduksi bak mandi milik Adianta Tanudirjo dari PT Diansari Puri Plastindo, Sidoarjo. Kemudian pelaku pun menjual bak mandi tiruan dengan harga lebih murah, yakni Rp. 50.000,00, sedangkan harga bak mandi yang ditiru Rp, 60.000,00. Berdasarkan berita ini, pengadilan hingga tingkat kasasi menyatakan bahwa bapak dan anak ini bersalah dengan melanggar pasal 54 ayat 1 juncto pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.⁷

Adapun kasus plagiarisme terhadap desain industri atau desain produk lainnya, terdapat pada kasus dugaan plagiat atau penjiplakan desain produk kosmetik yang penulis kutip dari Bhirawa Online dengan judul Polda Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Plagiat Desain Produk Kosmetik. Pada kasus ini, korban yang merupakan Direktur CV Dhayan Dhyan Dhany Plastik mengetahui bahwa banyak produk yang serupa yang diproduksinya beredar di pasaran. Korban pun menyatakan bahwa produk wadah kosmetik miliknya telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.⁸

⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2017. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Deepublish. Sleman. Hal. 121.

⁶ Putra, "Polemik Dugaan Plagiat Produk Vans, Pihak Ventela Ungkapkan Klarifikasi" <https://indiemarket.news/polemik-dugaan-plagiat-produk-vans-pihak-ventela-ungkapkan-klarifikasi/> (diakses pada 1 juli 2022 pukul 14.07)

⁷ Enggran Eko Budianto, "Langgar HAKI Bak Mandi Bayi, Bapak-Anak Asal Surabaya Dijebloskan ke Bui" <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5824382/langgar-haki-bak-mandi-bayi-bapak-anak-asal-surabaya-dijebloskan-ke-bui> (diakses pada 30 juni 2022 pukul 16:39)

⁸ Helmi Supriyatno, "Polda Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Plagiat Desain Produk Kosmetik" <https://www.harianbhirawa.co.id/polda-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-plagiat-desain-produk-kosmetik/> (diakses pada 30 Juni 2022 pukul 16:46)

Berdasarkan penjelasan dan kasus plagiarisme yang telah penulis uraikan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang Kebijakan Preventif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Plagiarisme terhadap Desain Produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk serta menganalisis kebijakan preventif yang bisa mencegah tindak pidana pembajakan atau plagiarisme yang dilakukan oleh masyarakat terhadap desain industri, terutama dalam desain produk. Alasan mendasar dilakukannya penelitian ini adalah agar masyarakat dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya dibidang desain produk dan memperoleh keuntungan secara ekonomis tanpa merugikan hak atas desain industri yang dimiliki oleh orang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik yang digunakan. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu : Data Primer, Data Sekunder.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik dari kuisioner maupun wawancara dengan salah satu pihak ADPII (Asosiasi Desain Produk Industri Indonesia) dan dengan masyarakat sebagai pengguna dari suatu produk sebanyak 4 orang, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menegompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Setelah itu, data-data tersebut dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Plagiarisme Terhadap Desain Produk

Secara harafiah plagiarisme adalah menjiplak atau menyontek. Menurut Brotowidjo dalam bukunya yang berjudul Penulisan karya Ilmiah, bahwa plagiarisme adalah hasil pembajakan atau penculikan berupa fakta, penjelasan, ungkapan dan kalimat orang lain secara tidak sah. Hasil pembajakan, penculikan dan penggunaan fakta, ungkapan dan sebagainya yang

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280.

¹⁰ *Ibid*, hlm.161.

tidak sah disebut sebagai plagiat. Hasil dari plagiarisme adalah plagiat dan pelakunya disebut plagiator.¹¹

Menurut *Merriam-Webster Online Dictionary* akar kata to Plagiarize dapat mencakup :

1. Mencuri atau mengatasnamakan karya orang lain sebagai karyanya
2. Menggunakan karya orang lain tanpa menyebut pemiliknya
3. Menjiplak karya sastra orang lain
4. Menyajikan atau menyampaikan ide dan gagasan baru padahal ia mendapatkannya dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya.

Plagiarisme merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan delik aduan.

Adapun perbuatan yang dimaksud dalam pasal 9 tersebut adalah :

- 1) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Berdasarkan pasal 9 tersebut dapat dinyatakan bahwa tindakan seseorang yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa seizin dari pemilik dari desain tersebut merupakan termasuk tindak pidana plagiarisme, karena merupakan perbuatan mencuri karya orang lain dan mengatasnamakan karya tersebut dengan karya dirinya.

Tindak pidana plagiarisme, bukanlah merupakan sebuah tindak pidana yang baru di Indonesia. Terdapat beberapa produk di Indonesia yang diplagiat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi penyebab dari tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana plagiarisme. Tindak pidana plagiarisme termasuk perbuatan pencurian karya orang lain tanpa izin si pemilik karya. Adanya desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup

¹¹ Hulman Panjaitan, "Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 3 No.2 (Agustus 2017)

yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil tindakan praktis atau tindakan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.¹² Selain itu, dalam hal tindakan pencurian karya terhadap suatu desain produk, faktor ekonomi yang dimaksud dapat berupa kesempatan seseorang untuk menguasai barang atau desain milik orang lain sehingga dari produk tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh plagiator.

Hal ini dapat ditelusuri dari contoh kasus plagiat desain bak mandi yang dilakukan bapak dan anak yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pada kasus ini, Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Indra Soebroto menyatakan bahwa bapak dan anak tersebut sudah menjadi dan terpidana terbukti melanggar hak desain bak mandi milik Adianta Tanudirjo dari PT Diansari Puri Plastindo, Sidoarjo. Kedua terpidana ini memproduksi bak mandi dengan desain yang sama selama 1 tahun yakni pada tahun 2017-2018.

Produk berupa bak mandi anak ini, dijual oleh terpidana seharga Rp. 50.000,00, sedangkan harga bak mandi yang ditiru seharga Rp 60.000,00 per buah. Kejaksaan pun berhasil menyita 972 bak mandi tiruan ini yang diproduksi langsung oleh terpidana.

Berikut gambar bak mandi anak yang ditiru oleh terpidana bapak dan anak ini :



Sumber gambar : Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan DJKI

Dari gambar di atas, terlihat bahwa kedua desain bak mandi antara penggugat dan tergugat memiliki konfigurasi yang sama. Sehingga, Pada kasus ini, terpidana terbukti melakukan pencurian terhadap desain bak mandi milik orang lain yang kemudian terpidana memproduksi bak mandi tiruan tersebut dengan total lebih dari 900 bak mandi dan menjual harga bak mandi tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga bak mandi aslinya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat secara ekonomi.

2. Faktor Pendidikan

Terjadinya plagiarisme tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Dimulai dari kasus plagiarisme terhadap desain sepatu Vans Old Skool yang dilakukan oleh Ventela yang merupakan brand sneaker lokal, kemudian kasus plagiarisme desain bak mandi yang dilakukan oleh seorang bapak dan seorang anaknya yang terjadi di Surabaya, serta plagiarisme akan desain wadah kosmetik yang dialami oleh Direktur CV Dhayan Dhyan

¹² Kamong Atika Dewi Wija Pramesti dan I Wayan Suardana, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) di Kota Denpasar" Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 Januari 2020 hal. 1-16

Dhany Plastik yang membuat korban harus mengalami kerugian hingga lebih dari 10 milyar.

13

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pendidikan yang rendah serta pola pikir yang tidak berkembang akan mempengaruhi terhadap pekerjaan yang dimiliki seseorang. Apabila pekerjaan yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan atau keluarganya ditambah dengan minimnya keterampilan yang dimiliki, besarnya rasa malas untuk berkreasi serta tidak cukupnya ilmu tentang pendidikan agama dan moralitas maka kecenderungan seseorang untuk melakukan pembajakan atas desain orang lain akan sangat mungkin untuk dilakukan. Selain itu, tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang untuk memahami dan menghargai karya, kreasi dan inovasi dari orang lain.

Berdasarkan kuisioner yang penulis sebar kepada 34 mahasiswa yang ada di kota Padangpanjang, bahwa dari 34 orang mahasiswa, hanya 5 orang mahasiswa yang masih cenderung untuk membeli produk tas atau baju atau sepatu tiruan alias KW. Sedangkan 31 mahasiswa lainnya setuju untuk membeli produk yang asli karena kualitas produk yang didapatkan akan jauh lebih baik. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada 4 orang masyarakat lainnya yang ada di kota Padangpanjang, yang telah menyelesaikan pendidikan strata satunya, bahwa mereka juga menyampaikan bahwa dengan menggunakan produk tiruan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum dan akan merugikan pemilik asli dari suatu produk. Berdasarkan wawancara dari mahasiswa dan masyarakat ini penulis menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang baik dapat membentuk pemahaman dan kebiasaan yang baik terkait apresiasi hasil karya orang lain.

3. Faktor Perbandingan Harga

Produk imitasi cenderung memiliki harga yang lebih murah atau bahkan jauh lebih murah dari produk orisinalitasnya. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan melalui situs belanja *online* bahwa harga sepatu air jordan yang orisinal ditaksir mulai dari satu juta hingga 1.6 juta ke atas, sedangkan sepatu air jordan yang tidak orisinal atau produk palsu memiliki harga di bawah satu juta rupiah.¹⁴

Selain sepatu dengan merek Air Jordan, sepatu dengan *brand* Adidas merupakan salah satu merek lama namun tetap konsisten dan digemari oleh khalayak luas. Meskipun sepatu Adidas merupakan salah satu merek ternama di dunia, sepatu ini pun juga tidak luput dari penjiplakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan harga yang penulis peroleh dari observasi yang penulis lakukan dari beberapa jasa penjualan online yang tersedia di Indonesia, bahwa terdapat perbandingan harga antara sepatu adidas asli dengan sepatu adidas palsu atau KW. Perbedaan harga yang

¹³ Sugiyanto, 3 Pengusahan di Jatim adi Tersangka Penjiplakan Desain Produk <https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/08/3-pengusaha-di-jatim-jadi-tersangka-penjiplakan-desain-produk> (diakses pada 1 juli 2022 pukul 16.50)

¹⁴ Laruan, Harga Sepatu ordan Ori dan KW serta ciri-cirinya <https://www.kreditpintar.com/education/harga-sepatu-jordan-ori> (diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 13.36)

ditawarkan memang cukup signifikan. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap 20 sepatu adidas asli pada situs belanja *online iprice.co.id* dan *blibli.com* bahwa harga sepatu adidas yang asli ditaksir dari harga berkisar Rp 500.000,00 hingga Rp 2.000.000,00. Adapun harga sepatu adidas tiruan atau KW yang penulis telusuri pada situs belanja *online tokopedia* menawarkan harga sepatu mulai kisaran harga Rp. 40.000,00 hingga Rp.300.000,00. Maka berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa harga sepatu adidas yang asli memiliki harga di atas Rp.500.000,00, sedangkan sepatu adidas tiruan menawarkan harga di bawah Rp 500.000,00

Berdasarkan analisa penulis, adanya perbedaan harga yang jauh lebih murah untuk harga sepatu produk adidas yang *non* orisinal dari pada sepatu adidas yang asli, hal ini membuat para konsumen yang sangat mengedepankan gengsi serta *trend* dalam fashion untuk memburu produk yang tiruan daripada yang asli. Situasi tentu ini dapat membuat para konsumen tersebut merasa puas, karena dapat memenuhi keinginan untuk tampil beda dan menjadi sorotan dalam setiap penampilan kendati mereka tidak membeli barang atau produk yang bersifat asli.

Selain itu, berdasarkan hasil kuisioner yang penulis peroleh dari koresponden, bahwa mahasiswa kota Padangpanjang yang memilih barang tiruan terhadap produk tas atau baju atau sepatu disebabkan harga produk KW yang lebih murah, serta harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau bagi kalangan mahasiswa yang notabene masih mendapatkan uang saku dari orang tuanya.

4. Faktor Perkembangan Teknologi

Adanya kemajuan teknologi antara pembeli dan penjual tidak perlu lagi bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Melalui pasar abstrak (*e-commerce*) antara penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan mudah, cepat dan efisien. Akan tetapi, perkembangan teknologi tidak selamanya memberikan dampak positif kepada publik. Terdapat beberapa masyarakat menggunakan kemajuan teknologi untuk melakukan tindakan kriminal, salah satunya ialah plagiarisme, dan khususnya plagiarisme terhadap desain produk.

Adanya plagiarisme dalam desain produk atau produk-produk imitasi yang dikonsumsi oleh konsumen berangkat dari kecenderungan para konsumen untuk memperoleh produk yang terkenal atau mengglobal. Seiring perjalanan globalisasi dan kemajuan teknologi, pemulasan produk semakin mudah untuk dilakukan. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang industri/produksi tidak digunakan untuk mengembangkan ide untuk menjadi kreatif dan inovatif, melainkan disalahgunakan untuk mengejar keuntungan instan dengan memproduksi produk palsu.

Adanya pasar *e-commerce* seperti, *bukalapak.com*, *blibli.com*, *tokopedia*, *shopee*, *Lazada*, dan pasar elektronik lainnya, merupakan salah satu bukti berkembangnya teknologi di bidang internet, membuat orang semakin mudah untuk memasarkan hasil karya mereka termasuk berupa desain produk kepada publik dengan efektif. Akan tetapi, kehadiran pasar secara daring ini membuat pelaku pembuat barang imitasi menjadi semakin mudah untuk

memasarkan produk mereka kepada seluruh dunia demi mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Selain itu, konsumen pun menjadi semakin mudah untuk mendapatkan barang atau produk mereka secara *online* dengan harga yang relatif murah. Hal ini juga dapat menjadi pemicu plagiat untuk gencar memproduksi barang atau produk tiruan dan memasarkannya secara *online*.

5. Faktor Konsumen

Faktor Konsumen dapat menjadi faktor yang memiliki peran yang kuat dalam untuk memunculkan perilaku memalsukan barang atau produk. Keinginan konsumen untuk memperoleh produk terkenal dengan harga yang relatif murah dapat menjadi alasan berkembangnya produk palsu di pasaran. Selain itu, adanya keinginan konsumen untuk memiliki penampilan yang lebih menarik dan sangat mengedepankan penilaian orang-orang tentang dirinya. Hal ini dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk palsu. Menurut Sosiolog asal Universitas Paramadina, Eka Wenats Wuryanta menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat menggemari produk-produk import yang dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang aslinya. Selain itu, watak masyarakat Indonesia yang cenderung tidak mempermasalahkan produk itu asli atau tidak dan sangat mengedepankan penampilan menarik di hadapan orang menjadi alasan bahwa produk imitasi masih beredar secara masif di Indonesia.¹⁵

6. Faktor Pemahaman Hukum

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu desainer muda Indonesia, Rio Purba dengan Bapak Ahmad Rifadi yang merupakan kepala Pelayanan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri yang penulis peroleh dari saluran youtube Rio Purba dengan judul, 'Bicarain Hak Cipta Karya Desain ft Bp Rifadi DJKI' bahwa salah satu penyebab banyaknya plagiat di bidang desain, karena masih banyak para desainer yang masih awam dengan hukum terutama terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Rio Purba menyatakan bahwa karena masih minimnya pemahaman desainer dengan hukum, maka para desainer pun tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan apabila karya mereka diplagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kebijakan preventif dalam menanggulangi tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk

Dalam menanggulangi suatu kejahatan, secara garis besar terdapat dua upaya, yaitu upaya *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar, upaya penanggulangan kejahatan secara *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya *non penal* lebih menitikberatkan pada *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum

¹⁵ Agung Muhammad Fatwa, Demam Produk KW, Bukan Sekedar Latah Ingin Mewah <https://validnews.id/nasional/Demam-Produk-KW-Bukan-Sekedar-Latah-Inggin-Mewah-Wfk> (diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 14.10)

kejahatan terjadi. Pembagian tersebut dikatakan sebagai pembagian secara kasar dikarenakan tindakan represif pada hakikatnya dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁶

Kebijakan *non penal* atau kebijakan secara preventif merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan penanggulangan secara preventif ini dapat dilakukan dengan bentuk berbagai kegiatan seperti : peyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan *non penal* ini atau kebijakan preventif ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.¹⁷

Pada penelitian ini penulis akan menguraikan kebijakan preventif yang bersifat mencegah terhadap tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk. Terdapat beberapa kebijakan preventif yang penulis peroleh dari wawancara dengan Bapak Adhi Nugraha sebagai salah seorang desainer produk yang tergabung dalam Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia serta wawancara antara Rio Purba yang merupakan seorang desainer muda dengan Bapak Ahmad Rifadi yang bekerja di bagian Pelayanan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri, akan tetapi penulis mengelompokkan kebijakan preventif ini menjadi dua bagian, yakni kebijakan preventif dari desainer produk serta kebijakan preventif dari pemerintah :

1. Kebijakan Preventif dari desainer

a. Pembuatan Desain yang rumit

Adanya tindakan plagiaris salah satunya dapat disebabkan dari mudahnya desain yang dihasilkan oleh seorang desainer produk untuk diimitasi oleh orang lain. Sebuah produk memang akan ada kemungkinan untuk diplagiasi, akan tetapi kemungkinan untuk diplagiasi untuk dapat disiasi oleh para desainer agar produk yang dihasilkan tidak mudah ditiru. Seorang desainer atau para desainer dapat terus menghasilkan karya baru yang tingkat kerumitannya lebih tinggi dengan menggabungkan beberapa teknologi atau pembuatan desain secara manual yang mana mesin pun belum bisa melakukannya. Hal ini dapat menjadi salah satu siasat atau strategi bagi para desainer agar produk mereka tidak mudah untuk diimitasi oleh plagiator.

Selain pembuatan desain yang rumit, para desainer hendaknya dapat memesan komponen-komponen produk yang dihasilkan dari beberapa pengrajin yang berbeda. Hal ini dapat dicontohkan apabila ada seorang desainer yang merancang suatu produk kursi, ia dapat memesan tiap-tiap komponen yang ada pada kursi, seperti sandaran kursi, bagian

¹⁶ Sudarto dalam Barda Nawawi.2008. Kebijakan Hukum Pidana Kencana Prenada Media Grup, Semarang, hal. 46.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Tori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Hal 159.

untuk duduk, sandaran tangan pada kursi serta kaki pada kursi dari kepada pengarajin yang berbeda-beda. Tindakan seperti ini dapat membuat orang yang akan meniru produk ini tidak mudah untuk melakukannya.¹⁸

b. Adanya monitoring dari desainer

Para pelaku seni harus sadar terutama desainer, bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan monitoring terhadap karya yang mereka hasilkan. Desainer harus aktif dalam melakukan monitoring terhadap karya yang telah mereka liris, agar karya yang telah mereka hasilkan tidak rawan untuk diimitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila produk yang sudah dirilis dan dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ternyata telah dilakukan pembajakan oleh orang lain, maka dengan adanya monitoring, pemilik desain bisa mengajukan klaim kepada pihak yang diduga sebagai plagiator agar karya atau produk yang telah diimitasi dapat dilakukan penyelesaiannya baik secara kekeluargaan maupun secara hukum melalui pengadilan, sehingga produk imitasi tersebut tidak lanjut beredar di pasaran.¹⁹

2. Kebijakan Preventif dari Pemerintah

a. Revisi Undang-Undang Desain Industri

Berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pendesain mempunyai hak untuk menggunakan desain industri untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak desain industri.²⁰ Sistem pendaftaran untuk perlindungan Desain Industri sering disebut sebagai *first to file system*. Jika pendesain tidak mendaftarkan desainnya, maka pihaknya tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak ada perlindungan.²¹

Berbeda dengan Negara Finlandia, bahwa hak desain industri secara otomatis dimiliki oleh desainer. Apabila seorang desainer menghasilkan suatu produk dan produk tersebut telah beredar secara luas di pasaran kemudian masyarakat pun telah mengetahui bahwa produk ini adalah karya dari seorang desainer, maka karya tersebut secara otomatis telah menjadi milik si desainer tanpa harus didaftarkan ke kantor hak kekayaan intelektual yang terdapat di Negara Finlandia tersebut.²²

Merujuk kepada regulasi yang berbeda yang diatur oleh negara Indonesia dan Finlandia, memang terdapat perbedaan dalam hal kapan suatu hak desain itu muncul. Di Indonesia suatu hak desain akan menjadi milik desainer apabila ia telah melakukan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Adhi Nugraha, Anggota Aliansi Desain Produk Industri Indonesia (ADPII) pada hari Rabu, 14 september 2022 via zoom pukul 20.00.

¹⁹ Dari vide wawancara Rio Purba dengan Bapak Ahmad Rifadi pada tahun 2018 dengan video yang berjudul Bicarain Hak Cipta Karya Desain ft Bp Rifadi DJKI <https://www.youtube.com/watch?v=qIsxKLBYIHI> (ditonton pada 16 Agustus 2022 pukul 13.34)

²⁰ Ranti Fauza Mayana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagnagan Bebas. Grasindo, Jakarta. Hal.59

²¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Op.cit.* 122

²² Wawancara dengan Bapak Adhi Nugraha, Anggota Aliansi Desain Produk Industri Indonesia (ADPII) pada hari Rabu, 14 september 2022 via zoom pukul 20.00.

pencatatan atas karya produknya ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Dalam hal melakukan pencatatan atas produk yang dihasilkan tentu ada biaya yang harus dikeluarkan baik itu oleh perusahaan maupun oleh UMKM. Hal ini akan menjadi rumit bagi pengusaha terutama UMKM yang masih berskala kecil karena harus mengeluarkan biaya untuk pendaftaran atas setiap produk yang dilakukan.

Oleh karena menurut hemat penulis, pemerintah hendaknya melakukan kebijakan dengan dilakukannya revisi atas Undang-Undang Desain Industri. Undang-undang ini telah berlaku selama 22 tahun, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan pengkajian bahkan revisi terutama dalam hal kemunculan hak desain industri yang baiknya seperti di Finlandia, yang muncul secara otomatis, sehingga para desainer tidak merasa kesulitan untuk mendaftarkan setiap ratusan produk yang mereka hasilkan. Apabila hak desain industri dapat muncul secara otomatis, para desainer pun dapat melindungi karyanya lebih awal dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

b. Pemerintah harus memberikan bantuan untuk pendaftaran produk UMKM ke DJKI

Saat ini pemerintah seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian maupun Perdagangan telah melakukan subsidi kepada UMKM untuk pendaftaran hak desain industri. Namun, bantuan yang dilakukan pemerintah hanya sampai pendaftaran ini saja. Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada UMKM apabila produk yang dihasilkan oleh UMKM diimitasi oleh pihak yang bertanggung jawab dengan memberikan bantuan berupa pendampingan hukum kepada UMKM tersebut. Pemerintah dapat menyediakan seorang pengacara untuk membantu pihak UMKM yang sedang berupaya mengklaim produk miliknya yang telah diambil oleh orang lain. Hal ini dilakukan mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar pengacara oleh UMKM, maka dalam hal ini pemerintah dapat membantu UMKM tersebut dengan menyediakan dan membatu membayyar seorang pengacara untuk mendampingi UMKM tersebut dalam menyelesaikan masalah hukumnya hingga tuntas. Apabila pemerintah memberikan bantuan hanya sampai membantu di tahap pendaftaran produk saja, namun ketika produk UMKM ini diambil atau dicuri oleh orang lain kemudian pemerintah tidak membantu masyarakat UMKM ini, tentu masyarakat ini tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan sehingga masyarakat UMKM pun cenderung membiarkan produk mereka diimitasi oleh orang lain secara ilegal.²³

PENUTUP

Tindak pidana plagiarisme atau meniru, mencuri atau mengambil karya orang lain terhadap desain produk memang masih marak terjadi di Indonesia, kendati Indonesia telah memiliki regulasinya yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab masih maraknya tindak pidana plagiarisme

²³ Wawancara dengan Bapak Adhi Nugraha, Anggota Aliansi Desain Produk Industri Indonesia (ADPII) pada hari Rabu, 14 September 2022 via zoom pukul 20.00.

terhadap desain produk yakni Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor perbandingan harga, faktor perkembangan teknologi, faktor konsumen dan faktor pemahaman hukum .

Dalam menanggulangi tindak pidana plagiarisme terdapat beberapa kebijakan preventif yakni kebijakan berupa pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi, diantaranya kebijakan dari desainer dan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan preventif dari desainer yaitu para desainer dapat membuat desain yang rumit sehingga tidak mudah suatu produk tersebut untuk ditiru oleh orang lain. Kemudian desainer harus aktif dalam melakukan monitoring atau produknya. Monitoring dilakukan agar produk yang telah beredar tidak rawan untuk diplagiat. Kebijakan preventif dari pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dan pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat UMKM baik untuk pendaftaran atas produk yang dihasilkan maupun bantuan sewa pengacara apabila produk UMKM yang dihasilkan diimitasi oleh orang lain secara tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Andi Muhammad. (2013). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar) Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/25493581.pdf>
- Agung Muhammad Fatwa. 2019. *Demam Produk KW, Bukan Sekedar Latah Ingin Mewah* <https://validnews.id/nasional/Demam-Produk-KW-Bukan-Sekedar-Latah-Ingin-Mewah-Wfk> (diakses pada tanggal 16 Agustus 2022)
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti ,dkk. (2017). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Sleman : Deepublish.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ferianto,Mujiyono.(2017).*Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : LPPM UNY/Sentra HKI UNY.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat enderal Kekayaan Intelektual.(2020). Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Desain Industri
- Mayana, Ranti Fauza . (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta : Grasindo.
- Nawawi, Barda .(2008). *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana Prenada Media Grup.
- Yulia.(2015). *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Lhoksumawe.: Unimal Press.
- Panjaitan, Hulman.(2017) *Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia*.*Jurnal Hukum tò-rà*, 3(2)
- Pramesti,Kamong Atika Dewi Wija dan I Wayan Suardana. (2020).*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) di Kota Denpasar*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9(2);. 1-16

- Lontoh, Christy Silvio. (2016). *Tindakan Plagiarisme Melalui Penelitian Yuridis Terhadap Desain Industri*. Lex Privatum 4(6)
- Putra, 2020. *Polemik Dugaan Plagiat Produk Vans, Pihak Ventela Ungkapkan Klarifikasi* <https://indiemarket.news/polemik-dugaan-plagiat-produk-vans-pihak-ventela-ungkap-klarifikasi/> (diakses pada 1 juli 2022)
- Enggran Eko Budianto. 2021. *Langgar HAKI Bak Mandi Bayi, Bapak-Anak Asal Surabaya Dijebloskan ke Bui* <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5824382/langgar-haki-bak-mandi-bayi-bapak-anak-asal-surabaya-dijebloskan-ke-bui> (diakses pada 30 juni 2022)
- Helmi Supriyatno. 2018. *Polda Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Plagiat Desain Produk Kosmetik* <https://www.harianbhirawa.co.id/polda-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-plagiat-desain-produk-kosmetik/> (diakses pada 30 Juni 2022)
- Laruan. 2022. *Harga Sepatu Air Jordan Ori dan KW serta ciri-cirinya* <https://www.kreditpintar.com/education/harga-sepatu-jordan-ori> (diakses pada 16 Agustus 2022)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Video wawancara Rio Purba dengan Bapak Ahmad Rifadi pada tahun 2018 dengan video yang berjudul Bicarain Hak Cipta Karya Desain ft Bp Rifadi DJKI <https://www.youtube.com/watch?v=qIsxKLBYYIHI> (diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 13.34)
- Wawancara dengan Bapak Adhi Nugraha , Anggota Aliansi Desain Produk Industri Indonesia (ADPII) pada hari Rabu , 14 september 2022 via zoom pukul 20.00.